

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

M. Affauw Al Bagaq

Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

E-mail: antam.jagal@gmail.com

Article History:

Received: 02 Desember 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Keywords:

Process Evaluation, Rural Fund Management, Policy Effectiveness.

Abstract: *This research is based by the concept of evaluation theory by William N. Dunn. Whereas, with the analysis of the sixth sub concept evaluation: Effectivity, Efficiency, Sufficiency, Even Distribution, Responsiveness, and Accuracy of Managerial Rural Fund, it can be hoped with the result of this research give recommendation for the more effective managerial Rural Fund future in the Pandawan District Hulu Sungai Tengah Regency. This research was implemented by the qualitative approach method with descriptive type. The data and information is collected by interview, documentation, and observation technique. Whereas, the data analysis is to do by the reduces data process, data display, and then pulled conclusion/verification of the problem analysis. Based on the result of research and the data analysis can be concluding that the managerial Rural Fund in Pandawan District Hulu Sungai Tengah Regency was effective. In case of the whole step managerial process have efficiency, sufficiency enough, make even distribution, high responsiveness, and manage by the right way. To enhance the effectiveness of Rural Fund management in Pandawan District, Hulu Sungai Tengah Regency, it is recommended that the Village Government expand community participation, conduct continuous training for village officials, pursue strategies to diversify rural income sources, develop flexible work plans, and establish a more communicative and participatory reporting system for the village community.*

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstrak: Penelitian ini didasarkan oleh konsep Teori Evaluasi menurut William N. Dunn. Yangmana melalui pembahasan 6 (enam) sub konsep Evaluasi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan pengelolaan Dana Desa maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atas pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif di Kecamatan Pandawan

.....

Kata Kunci: Evaluasi Proses, Pengelolaan Dana Desa, Efektivitas Kebijakan.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah di masa akan datang Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan/verifikasi atas pembahasan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah efektif. Hal ini ditunjukkan dari seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa yang telah efisien, cukup memadai, merata, memiliki responsivitas tinggi, dan dikelola secara tepat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disarankan agar Pemerintah Desa memperluas partisipasi masyarakat, melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa, mengupayakan strategi diversifikasi sumber pendapatan desa, menyusun rencana kerja yang fleksibel, dan mengembangkan sistem pelaporan yang lebih komunikatif dan partisipatif untuk masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Suatu hal yang menarik untuk penulis pahami tentang eksistensi desa merupakan daerah otonom yang mempunyai hak asal-usul dan adat istiadat dalam menyelenggarakan pemerintahannya, namun secara eksplisit tidak ada satu pasal-pun di dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang kata “desa”. Akan tetapi satu-satunya pasal yang dapat dijadikan dasar dari keberadaan desa adalah Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adanya dasar hukum keberadaan desa yang penulis sebutkan di atas kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Filosofi eksistensi desa di atas juga sangat didukung dengan kondisi riil keberadaan desa-desa yang ada di Indonesia, dimana data statistik menyebutkan bahwa di tahun 2024 terdapat 281.603.800 rakyat Indonesia yang menyebar pada 514 Kabupaten/Kota dimana terbagi atas

lebih kurang 75.753 desa di seluruh Indonesia (*sumber: bps.go.id, diakses 15/03/2025*). Data tersebut memberikan penulis sebuah informasi bahwa dominan rakyat bangsa adalah masyarakat yang hidup di desa. Namun yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kita seakan lupa dan tidak sadar bahwa desa merupakan sub-sistem dari pemerintahan daerah. Dimana idealnya desa harus diperhatikan pembangunannya dan dikembangkan taraf kehidupan warganya sebagai indikator bahwa berhasilnya suatu pemerintahan daerah ditentukan oleh peningkatan taraf hidup masyarakat desanya.

Faktanya adalah indeks Gini Indonesia di tahun 2024 mengindikasikan nilai yang kurang baik, dimana skor 0,381 adalah nilai ketimpangan pemerataan ekonomi saat ini. Artinya dari 281.603.800 warga negara Indonesia yang tersebar pada 75.753 desa yang ada di 514 Kabupaten/Kota belum dapat rata menikmati pertumbuhan perekonomian yang dikatakan berkisar tumbuh diangka 5% di tahun 2024 (*Sumber: bps.go.id, diakses 15/03/2025*). Dampaknya dapat dipastikan bahwa dominan masyarakat dengan taraf kehidupan ekonomi terbesar menikmati kekayaannya di kota dan masyarakat dengan taraf kehidupan ekonomi terkecil mayoritas berasal dari desa, sehingga sudah sepatutnya dinamika pemerintahan tidak hanya menyinggung pembangunan ekonomi daerah yang dangkal dan terhenti pada indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebagai ukuran berhasilnya otonomi daerah, melainkan pemerintah dan masyarakat harus merasa penting untuk mentransformasikan indikator pembangunan daerah tersebut sampai dengan ke akar rumputnya, yaitu desa.

Keuangan desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian desa karena mencakup seluruh aset berupa uang atau barang yang menjadi hak dan kewajiban desa dalam menghasilkan pendapatan, belanja, dan pengelolaannya. Keuangan desa menjadi dasar bagi desa untuk membiayai tugas dan penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien melalui aturan yang jelas mengenai tata kelola keuangan desa.

Pengaturan tata kelola keuangan desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa didanai oleh APBDes, yang kemudian dipertegas melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan tersebut.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan sah yang dapat dinilai dengan uang, yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dana perimbangan, bantuan pemerintah, serta hibah atau sumbangan pihak ketiga. Sumber-sumber ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan terhadap struktur pendapatan desa dengan hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun melalui APBD kabupaten/kota, sehingga desa memperoleh sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya perubahan mendasar dari pos pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa ini tentunya akan menaikkan nilai nominal dari keuangan desa yang harus dikelola oleh desa, tak terkecuali juga bagi desa-desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sejak tahun 2015 sebagai awal bergulirnya Dana Desa di Indonesia sampai dengan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pengalokasian Dana Desa dari APBN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI). Dimana mengacu

kepada PMK RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai PMK RI terkini dalam pengaturan Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

Tabel 1. Data Pengalokasian Pagu Dana Desa Kecamatan Pandawan Tahun 2025

DATA PENGALOKASIAN PAGU DANA DESA KECAMATAN PANDAWAN TAHUN 2025						
NO	DESA	KOMPONEN PAGU ALOKASI (Rp)				TOTAL (Rp)
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	
1	Banua Asam	540.116.000	140.355.000			680.471.000
2	Banua Batung	540.116.000	149.787.000			689.903.000
3	Banua Hanyar	607.122.000	229.581.000			836.703.000
4	Banua Supanggal	540.116.000	158.976.000			699.092.000
5	Buluan	607.122.000	217.071.000			824.193.000
6	Hilir Banua	607.122.000	177.591.000			784.713.000
7	Hulu Rasau	540.116.000	124.029.000		258.510.000	922.655.000
8	Jaranih	607.122.000	156.894.000			764.016.000
9	Jatuh	540.116.000	148.320.000			688.436.000
10	Kambat Selatan	540.116.000	160.395.000			700.511.000
11	Kambat Utara	607.122.000	176.310.000			783.432.000
12	Kayu Rabah	607.122.000	273.030.000			880.152.000
13	Mahang Matang Landung	607.122.000	188.727.000			795.849.000
14	Mahang Putat	540.116.000	138.189.000			678.305.000
15	Mahang Sungai Hanyar	607.122.000	167.844.000			774.966.000
16	Masiraan	540.116.000	138.525.000			678.641.000
17	Matang Ginalun	607.122.000	191.523.000			798.645.000
18	Palajau	540.116.000	120.135.000			660.251.000
19	Pandawan	540.116.000	106.425.000		258.510.000	905.051.000
20	Setiap	607.122.000	201.246.000			808.368.000
21	Walatung	607.122.000	250.632.000			857.754.000
TOTAL PAGU DANA DESA						16.212.107.000

Sumber Data : Diolah penulis dari PMK RI Nomor 108 Tahun 2024

Berdasarkan data pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Pandawan Tahun 2025 di atas digambarkan pagu alokasi yang merata dan berkeadilan sebagaimana yang dimaksud PMK RI Nomor 108 Tahun 2024. Pertama, *Alokasi Dasar* dibagikan secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk desa se Kecamatan Pandawan. Selanjutnya, *Alokasi Formula* dihitung berdasarkan bobot total dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun untuk komponen *Alokasi Afirmasi* diberikan kepada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan data Indeks Desa Membangun sehingga komponen ini tidak dialokasikan untuk desa se Kecamatan Pandawan yang saat ini telah berstatus desa maju dan mandiri di tahun 2024.

Alokasi Kinerja diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria utama dan khusus pada tahun sebelumnya. Kriteria utama mencakup penerimaan Dana Desa tahap I tahun 2024, rasio SILPA tahun 2023 yang tidak melebihi 30% dari pagu Dana Desa, serta tidak adanya penyalahgunaan keuangan desa hingga batas perhitungan Dana Desa tahun 2025. Kriteria khusus didasarkan pada kinerja pengelolaan dan pembangunan desa tahun 2023–2024, termasuk kemampuan meningkatkan pendapatan asli desa/BUMDes serta peningkatan status desa melalui Indeks Desa Membangun. Berdasarkan pemenuhan kriteria ini, Desa Hulu Rasau dan Desa Pandawan berhak menerima Alokasi Kinerja pada tahun 2025.

Total pagu Dana Desa di Kecamatan Pandawan yang dialokasikan secara merata menunjukkan bahwa desa-desa memperoleh pendapatan yang cukup besar dari APBN, bahkan mendekati 1 miliar rupiah. Besarnya anggaran tersebut menimbulkan tantangan dalam pengelolannya. Melalui pra-riset yang dilakukan penulis pada Januari–Maret 2025, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan.

Pertama, masalah pengelolaan Dana Desa muncul disektor praktis pengelolannya.

Berdasarkan informasi dari Tenaga Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan, dijelaskan bahwa Dana Desa yang dikelola oleh Desa se Kecamatan Pandawan belum bisa dioptimalkan manfaatnya untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Total dari 21 (dua puluh satu) Desa se Kecamatan Pandawan sudah seluruhnya mendirikan BUMDesa namun hanya 8 (delapan) Desa yang telah beroperasi melalui penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa. Lebih lanjut dijelaskan oleh yang bersangkutan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun adanya Dana Desa dominan dimanfaatkan untuk pekerjaan infrastruktur fisik seperti jalan lingkungan dan jalan usaha tani dan sangat minim dalam hal pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya, masalah Dana Desa juga muncul di sisi teknis pengelolaannya. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa adanya ketentuan fokus penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemendesPDT) yang menjadikan Dana Desa kurang fleksibel untuk dikelola. Hal ini dijelaskan melalui pelaksanaan program Ketahanan Pangan Desa Tahun 2025 yang dipandang kaku hanya boleh dikelola oleh BUMDesa dan pada faktanya sebagaimana dijelaskan oleh informasi awal Tenaga P3MD di atas bahwa belum seluruhnya BUMDesa dapat beroperasi. Ditambah diwajibkannya legalitas BUMDesa untuk terdaftar melalui Akta Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI sebelum disertakan modal oleh Desa menyebabkan realisasi Dana Desa di Triwulan I Tahun 2025 ini belum optimal diserap oleh Desa.

Terakhir, kendala pengelolaan Dana Desa juga datang dari sisi kultur pengelolaannya. Adanya *trust issue* dalam pengelolaan Dana Desa menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Krisis kepercayaan ini muncul setelah adanya kasus peradilan tindak pidana korupsi terhadap oknum Pembakal (sebutan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah) yang terbukti bersalah dalam pengelolaan Dana Desa. Oknum pertama, adalah mantan Pembakal di Desa Pengambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan yang telah terbukti bersalah mengelola Dana Desa secara fiktif di tahun 2018 (sumber: <https://www.prokal.co/kriminal/1773869533/kepala-desa-dan-oknum-asn-tersandung-korupsi>, diakses 16/03/2025). Sedangkan oknum kedua, adalah mantan Pembakal Sungai Harang Kecamatan Haruyan yang juga terbukti bersalah dalam menggunakan Dana Desa di tahun 2019 s.d. 2020 (sumber: <https://kalsel.antaranews.com/berita/449358/kejari-hst-eksekusi-mantan-kepala-desa-terpidana-korupsi-apbdes>, diakses 16/03/2025). Adanya histori kasus kedua oknum pembakal di atas kemudian menjadi isu lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi dominan menurun terhadap Pemerintah Desa. Walaupun di Kecamatan Pandawan belum pernah terjadi histori peradilan tindak pidana korupsi Dana Desa terhadap pembakal namun kasuistik kedua Oknum Pembakal yang telah penulis jelaskan di atas menjadikan *trust issue* terhadap pembakal seperti tergeneralisir. Hal ini dikuatkan dengan informasi yang diberikan oleh Pembakal Kambat Utara Kecamatan Pandawan bahwa dalam proses musyawarah desa kadang terjadi debat kusir atas kecurigaan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa sehingga dibutuhkan usaha lebih dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa supaya bisa dipahami oleh Masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah merupakan suatu kebijakan yang telah berlangsung dari tahun-tahun terdahulu namun harus dikelola lebih baik lagi ke depannya, berkaitan dengan hal ini maka menurut Wibawa dkk. (1994:8) cara yang tepat untuk menjaga pelaksanaan dari suatu kebijakan guna mencapai hasil yang baik adalah dengan melakukan suatu evaluasi atas kebijakan tersebut. Oleh karena itu,

.....

penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam dan objektif mengenai evaluasi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan, dengan dasar teori dari para ahli yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat rasional, empiris, sistematis, serta berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap fenomena sosial. Penelitian ini bertipe deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara faktual dan akurat kondisi pengelolaan Dana Desa berdasarkan indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Ruang lingkup penelitian berfokus pada evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan subkonsep yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dengan pembakal, perangkat desa, aparatur kecamatan, dan pendamping P3MD, serta data sekunder berupa dokumen APBDes dan laporan lain terkait pengelolaan Dana Desa. Penentuan informan dilakukan secara purposive melalui key informan yang memiliki kredibilitas, posisi strategis, serta kemampuan komunikasi, dengan total sembilan informan yang dianggap paling relevan untuk mendukung analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Tahapan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan**

Dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003:610), efektivitas merupakan ukuran sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada konteks pelaksanaan Dana Desa, efektivitas dapat dilihat dari tingkat keterlaksanaan kegiatan yang dianggarkan serta sejauh mana hasilnya memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Para informan dari berbagai tingkatan, baik kecamatan maupun desa, menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan hasilnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa mayoritas desa di wilayah tersebut mampu menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ia menilai bahwa manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh warga, meskipun terkadang masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan material dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan yang menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan hasil di lapangan. Menurutnya, desa-desa di wilayah Pandawan cukup konsisten dalam menjalankan kegiatan berdasarkan dokumen RKPDes dan APBDes yang telah disahkan, sementara pihak kecamatan turut melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai sasaran.

Lebih lanjut, Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dalam gotong royong dan pengawasan kegiatan. Keterlibatan masyarakat dianggap menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan, karena semakin besar partisipasi warga, semakin cepat pula kegiatan dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik.

Pandangan informan di tingkat desa juga memperkuat gambaran efektivitas ini. Kaur

Keuangan Desa Palajau menyebut bahwa seluruh kegiatan yang dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan petunjuk teknis, seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembakal Desa Palajau menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan di desanya selalu melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan. Keterlibatan tersebut dinilai mampu menjaga efektivitas pelaksanaan karena setiap tahapan dapat dikontrol secara langsung oleh warga.

Sementara itu, Pembakal Desa Kayu Rabah menilai bahwa efektivitas pelaksanaan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang nyata di lapangan. Jalan desa, drainase, dan berbagai fasilitas umum yang dibiayai Dana Desa telah digunakan secara luas oleh masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah yang menilai bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu mempercepat pelaksanaan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Hal serupa disampaikan oleh Pembakal Desa Matang Ginalun, yang menyebut bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDes telah berjalan sesuai rencana dan hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya merupakan bukti bahwa Dana Desa telah efektif meningkatkan kesejahteraan warga. Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun menambahkan bahwa efektivitas pelaksanaan juga dipengaruhi oleh kesiapan administrasi dan mekanisme pengawasan yang baik. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai petunjuk teknis dan laporan administrasinya disusun secara paralel agar tidak terjadi keterlambatan.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah tercapai dengan baik karena sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Partisipasi warga, pengawasan internal, serta koordinasi yang solid antarperangkat desa dan pihak kecamatan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan. Meskipun masih terdapat kendala teknis di lapangan, seperti cuaca dan keterlambatan material, hal tersebut tidak secara signifikan menghambat capaian kegiatan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan prinsip evaluasi kebijakan menurut Dunn, karena telah mampu mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan

Dalam teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003:610), efisiensi merupakan ukuran sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Sebuah kegiatan dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil optimal dengan memanfaatkan dana, tenaga, dan waktu secara efektif tanpa terjadi pemborosan.

Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dinilai telah berjalan cukup efisien. Para informan umumnya menilai bahwa keberhasilan menjaga efisiensi ini ditentukan oleh perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa pemanfaatan tenaga kerja lokal menjadi strategi utama yang membantu menghemat biaya sekaligus mempercepat penyelesaian pekerjaan. Menurutnya, selain berdampak pada efisiensi penggunaan dana, cara ini juga meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan menegaskan bahwa desa-desa di wilayah Pandawan telah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan

yang berlaku. Ia menyatakan bahwa tidak ada pemborosan anggaran karena setiap kegiatan dikawal dan diawasi dengan baik. Efisiensi, dalam pandangannya, tercapai karena desa mampu menjalankan kegiatan tepat waktu, sesuai aturan, dan dengan penggunaan dana yang disiplin.

Pandangan serupa disampaikan oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan, yang menilai bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari seberapa cepat atau hemat kegiatan dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan tim pelaksana dalam mengatur pekerjaan agar hasil yang diperoleh maksimal dengan dana yang tersedia. Ia menilai bahwa selama ini desa telah memiliki rencana kerja yang realistis, sehingga kegiatan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

Dari sisi pemerintahan desa, Kaur Keuangan Desa Palajau menjelaskan bahwa pembagian kerja yang jelas antara perangkat desa dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga efisiensi. Setiap kegiatan diawasi dan dikerjakan bersama melalui tim pelaksana yang telah dibentuk sesuai struktur organisasi kegiatan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Pembakal Desa Palajau, yang menuturkan bahwa desanya memilih sistem swakelola sebagai bentuk efisiensi anggaran. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung tanpa menggunakan jasa pihak ketiga, biaya dapat ditekan dan hasil pekerjaan tetap sesuai standar kualitas.

Hal yang sama diungkapkan oleh Pembakal Desa Kayu Rabah, yang menilai bahwa penggunaan tenaga lokal memberikan manfaat ganda. Selain mempercepat penyelesaian pekerjaan, warga juga mendapatkan tambahan penghasilan dari keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan. Efisiensi, dalam pandangannya, bukan hanya soal penghematan dana, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat berputar di tengah masyarakat. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah menambahkan bahwa efisiensi pelaksanaan juga dijaga melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan material. Dengan memastikan bahan digunakan sesuai kebutuhan, desa dapat meminimalkan sisa atau pemborosan material, bahkan memanfaatkannya untuk kegiatan tambahan apabila memungkinkan.

Di Desa Matang Ginalun, Pembakal Desa menyampaikan bahwa efisiensi tercapai karena pelaksanaan kegiatan telah diatur dengan jadwal kerja yang sistematis dan diawasi langsung oleh tim pelaksana. Setiap pekerjaan diselesaikan sesuai target waktu tanpa menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun menegaskan bahwa efisiensi juga dijaga melalui administrasi keuangan yang tertib. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara rinci sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Ketertiban administrasi ini, menurutnya, membantu desa mengontrol penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan maupun pemborosan.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh penghematan biaya, tetapi juga karena adanya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat secara langsung. Sistem swakelola yang diterapkan memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana, sementara tertib administrasi dan pengawasan lapangan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Walaupun masih terdapat keterbatasan kapasitas teknis aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan, secara umum efisiensi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dapat dikategorikan tinggi, karena telah mampu menyeimbangkan antara efektivitas hasil dan optimalisasi sumber daya sebagaimana digambarkan dalam teori evaluasi kebijakan Dunn.

Kecukupan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan

Dalam teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003:610), kecukupan atau adequacy berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu

.....

menjawab kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan yang diharapkan secara proporsional. Sebuah kebijakan dinilai memadai apabila hasil pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan prioritas, meskipun mungkin belum mencakup seluruh permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dinilai telah cukup memadai dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pada aspek pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa selama ini sudah mampu memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun dana yang tersedia masih terbatas dan belum mampu mencakup seluruh bidang, pelaksanaan kegiatan telah berfokus pada kebutuhan yang paling mendesak dan dirasakan langsung oleh warga desa.

Hal ini sejalan dengan pandangan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan, yang menyebut bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, baik kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran air, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat, telah berjalan secara memadai dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Lebih lanjut, Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan menilai bahwa kecukupan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menentukan prioritas kegiatan. Desa-desanya yang mampu memfokuskan Dana Desa pada program prioritas dianggap lebih berhasil dalam mewujudkan kecukupan karena penggunaan dana benar-benar diarahkan pada kebutuhan pokok masyarakat.

Dari pihak desa, Kaur Keuangan Desa Palajau menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Menurutnya, meskipun tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, kegiatan utama yang menjadi prioritas sudah terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pembakal Desa Palajau, yang menilai kecukupan pelaksanaan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti tersedianya jalan lingkungan dan sarana umum yang berfungsi dengan baik.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Pembakal Desa Kayu Rabah, yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dijalankan selalu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat dibiayai setiap tahun, tetapi kegiatan yang menjadi prioritas tetap dapat terlaksana sesuai rencana. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah menambahkan bahwa kecukupan juga dapat dilihat dari sejauh mana manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan cukup membantu warga dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan sosial dasar.

Sementara itu, Pembakal Desa Matang Ginalun menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat, sehingga pelaksanaan di desanya dapat dikategorikan cukup memadai. Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun juga menilai bahwa pelaksanaan kegiatan sudah memadai dari sisi pelaksanaan dan manfaat, namun masih membutuhkan peningkatan dukungan dana agar jangkauan program dapat diperluas dan dampaknya semakin signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pandangan informan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah memenuhi prinsip kecukupan secara substantif, karena kegiatan yang dilaksanakan telah menjawab kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Walaupun masih terdapat keterbatasan dalam cakupan kegiatan akibat besarnya kebutuhan yang tidak sebanding dengan alokasi dana yang tersedia, pelaksanaan

program telah mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan sudah baik namun belum optimal, sehingga peningkatan dukungan anggaran dan perencanaan berkelanjutan masih diperlukan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat lebih menyeluruh di masa mendatang.

Perataan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan

Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610), perataan atau equity merupakan ukuran sejauh mana kebijakan atau program dilaksanakan secara adil, baik dalam distribusi hasil maupun kesempatan memperoleh manfaat. Prinsip pemerataan dalam pelaksanaan Dana Desa menjadi penting agar setiap wilayah dan lapisan masyarakat memperoleh bagian yang proporsional dari hasil pembangunan. Pemerataan yang baik menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi tersebar secara merata sesuai kebutuhan di tiap wilayah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah memperlihatkan penerapan prinsip pemerataan yang cukup baik. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa setiap desa berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara adil di seluruh wilayahnya. Menurutnya, pemerataan dilakukan secara bertahap dengan sistem bergilir, sehingga seluruh dusun mendapatkan giliran pembangunan meskipun tidak sekaligus dalam satu tahun anggaran.

Pandangan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan, yang menegaskan bahwa pemerataan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Dana Desa. Ia menuturkan bahwa pihak kecamatan secara rutin mengingatkan desa agar tidak hanya memusatkan kegiatan pada satu wilayah tertentu, melainkan membagi perhatian secara proporsional antar-dusun. Pola bergilir dinilai efektif untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarsektor dan wilayah.

Selain dari sisi wilayah, Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan menambahkan bahwa pemerataan juga perlu dilihat dari aspek bidang kegiatan. Menurutnya, pemerataan bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar seluruh kelompok — termasuk perempuan dan pemuda — dapat merasakan manfaat dari Dana Desa. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga substantif.

Dari pihak pemerintahan desa, Kaur Keuangan Desa Palajau menyampaikan bahwa prinsip pemerataan sudah menjadi bagian dari tata kelola pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa desa berupaya memastikan setiap dusun mendapat giliran pembangunan dari tahun ke tahun. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pembakal Desa Palajau, yang menyebut bahwa mekanisme pemerataan dibahas dalam forum musyawarah desa. Melalui musyawarah tersebut, masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahun sehingga tidak ada dusun yang merasa terabaikan.

Prinsip serupa juga diterapkan di Desa Kayu Rabah. Pembakal Desa Kayu Rabah menjelaskan bahwa pemerataan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membuat daftar kebutuhan di setiap dusun, kemudian menyesuaikan pelaksanaannya secara bergiliran. Dengan cara ini, seluruh wilayah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh manfaat pembangunan. Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah menegaskan bahwa pemerataan tidak hanya diukur dari lokasi kegiatan, tetapi juga dari manfaatnya. Ia mencontohkan bahwa meskipun suatu proyek fisik dilaksanakan di satu dusun, hasilnya sering kali dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa, seperti pembangunan jalan utama atau fasilitas

publik.

Dari Desa Matang Ginalun, Pembakal Desa menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan menjadi komitmen utama dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa seluruh dusun mendapatkan bagian pembangunan secara bergantian agar tidak terjadi penumpukan proyek di satu wilayah. Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun menambahkan bahwa proses pemerataan dikontrol melalui sistem perencanaan dan evaluasi tahunan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan wilayah yang belum tersentuh pembangunan agar menjadi prioritas pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah menerapkan prinsip pemerataan secara baik, baik dari segi wilayah maupun bidang kegiatan. Pemerataan pembangunan dilakukan secara bertahap dan bergilir, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta kebutuhan prioritas masyarakat. Walaupun belum semua wilayah dapat dijangkau dalam satu periode, proses perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan telah membantu memastikan bahwa seluruh dusun memperoleh manfaat dari Dana Desa. Dengan demikian, dimensi perataan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dapat dikategorikan adil secara prosedural dan substantif, karena manfaat pembangunan telah dirasakan masyarakat secara luas meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bergilir dan bertahap sesuai kapasitas desa.

Responsivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan

Dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003:610), responsivitas menggambarkan sejauh mana pelaksana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan perubahan situasi masyarakat secara cepat dan tepat. Suatu program dapat dikatakan responsif apabila mampu beradaptasi terhadap dinamika di lapangan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup tinggi. Para informan, baik dari tingkat kecamatan maupun desa, secara umum menilai bahwa pemerintah desa mampu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi aktual di lapangan serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan jadwal dan pelaksanaan kegiatan sesuai situasi tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Misalnya, ketika cuaca tidak mendukung atau terjadi keterlambatan material, pemerintah desa segera menyesuaikan jadwal pekerjaan agar kegiatan tetap dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan, yang menyebut bahwa tingkat responsivitas pemerintah desa terlihat dari kemampuannya dalam menindaklanjuti masukan masyarakat secara langsung. Menurutnya, desa-desa di Kecamatan Pandawan cepat menanggapi saran dan aspirasi warga yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Penyesuaian kecil terhadap kegiatan, seperti perubahan lokasi atau teknis pekerjaan, biasanya dapat dilakukan segera setelah melalui pertimbangan bersama tanpa menyalahi ketentuan administrasi.

Pandangan serupa disampaikan oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan, yang menilai bahwa responsivitas juga tercermin dari komunikasi aktif antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa koordinasi intensif dilakukan setiap kali muncul hambatan atau perubahan di lapangan agar keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat. Responsivitas seperti ini menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menjaga kelancaran kegiatan sekaligus memperkuat hubungan partisipatif dengan

.....

masyarakat.

Dari tingkat desa, Kaur Keuangan Desa Palajau menjelaskan bahwa pemerintah desa selalu siap menindaklanjuti usulan atau masukan yang datang dari masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Setiap usulan akan didiskusikan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tim pelaksana sebelum dilakukan penyesuaian agar keputusan yang diambil tetap akuntabel. Pembakal Desa Palajau menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat mudah memberikan saran atau kritik. Keterbukaan tersebut menjadikan masyarakat merasa dilibatkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil kegiatan.

Responsivitas serupa juga ditunjukkan di Desa Kayu Rabah. Pembakal Desa Kayu Rabah menegaskan bahwa pemerintah desa selalu tanggap dalam menghadapi perubahan situasi teknis, seperti keterlambatan material atau cuaca yang tidak mendukung. Dengan segera menyesuaikan jadwal kerja, kegiatan tetap dapat diselesaikan sesuai target tanpa mengganggu kualitas hasil. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah menambahkan bahwa desa juga cepat merespons kebutuhan tambahan yang muncul di tengah pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, jika ditemukan kebutuhan kecil yang tidak direncanakan tetapi penting untuk efektivitas hasil, desa segera menanganinya selama masih memungkinkan secara anggaran.

Sementara itu, di Desa Matang Ginalun, Pembakal Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa selalu mendengar dan menindaklanjuti keluhan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dengan mendengarkan masukan warga, pemerintah desa dapat segera melakukan perbaikan di lapangan sehingga hasil kegiatan menjadi lebih baik dan sesuai harapan masyarakat. Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun menambahkan bahwa responsivitas juga terlihat dari komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga penerima manfaat. Desa tidak hanya menindaklanjuti masukan, tetapi juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan di balik setiap keputusan, sehingga proses pelaksanaan berjalan transparan dan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat tetap harmonis.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi. Pemerintah desa tidak hanya tanggap terhadap hambatan teknis, tetapi juga terbuka terhadap masukan dan perubahan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Komunikasi yang aktif antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program. Meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan material atau kondisi cuaca yang tidak menentu, respons cepat dari pemerintah desa telah membantu menjaga kelancaran dan akuntabilitas kegiatan. Oleh karena itu, responsivitas pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dapat dikategorikan sangat baik, karena telah mencerminkan kemampuan adaptif pemerintah desa dalam menghadapi dinamika lapangan tanpa mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagaimana diuraikan dalam teori evaluasi kebijakan Dunn.

Ketepatan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pandawan

Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610), ketepatan (*appropriateness*) mencerminkan sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Ketepatan juga menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan peraturan, rencana kerja, dan dokumen perencanaan yang telah disepakati, seperti RKPDes dan APBDes. Suatu kegiatan dikatakan tepat apabila tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga relevan terhadap tujuan pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa Pengelolaan kegiatan

Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah berjalan dengan tepat. Penggerak Swadaya Masyarakat Kecamatan Pandawan menjelaskan bahwa ketepatan pelaksanaan terlihat dari kepatuhan desa terhadap rencana yang telah disusun dalam RKPDes dan APBDes. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan tidak keluar dari ketentuan dan seluruh prosesnya diawasi agar tidak menyimpang dari aturan. Dengan demikian, baik dari sisi administratif maupun teknis, pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pandangan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pandawan, yang menegaskan bahwa ketepatan pelaksanaan dijaga melalui proses verifikasi dan pengawasan rutin oleh pihak kecamatan. Ia menyebut bahwa setiap kegiatan yang dijalankan desa selalu dipantau agar sesuai dengan peraturan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Jika terdapat perubahan kecil di lapangan, penyesuaian tersebut dilakukan melalui mekanisme persetujuan resmi tanpa mengubah tujuan utama kegiatan.

Selanjutnya, Tenaga Pendamping Profesional Desa (P3MD) Kecamatan Pandawan menilai bahwa ketepatan pelaksanaan tidak hanya diukur dari kesesuaian administratif, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil kegiatan dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah tepat karena hasil-hasil pembangunan terbukti memberikan manfaat langsung bagi warga dan selaras dengan kondisi sosial serta geografis masing-masing desa.

Dari pihak pemerintahan desa, Kaur Keuangan Desa Palajau menyampaikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selalu berpedoman pada dokumen resmi yang telah disepakati. Ia menegaskan bahwa tidak ada kegiatan yang dijalankan di luar RKPDes dan APBDes, sehingga seluruh pelaksanaan tetap dalam koridor perencanaan yang disetujui bersama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pembakal Desa Palajau, yang menjelaskan bahwa ketepatan dijaga melalui pengawasan langsung di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan dalam proses pelaksanaan, pemerintah desa segera melakukan perbaikan agar hasilnya tetap sesuai dengan rencana dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Di Desa Kayu Rabah, Pembakal Desa juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan tidak ada tambahan kegiatan di luar perencanaan. Prinsip kehati-hatian ini memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan tetap tepat arah dan sasaran. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Kayu Rabah menambahkan bahwa ketepatan juga diukur dari kesesuaian antara hasil kegiatan dengan tujuan pembangunan desa. Menurutnya, ketika hasil pekerjaan dapat langsung digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka pelaksanaannya telah tepat baik secara substansial maupun administratif.

Dari Desa Matang Ginalun, Pembakal Desa menyampaikan bahwa ketepatan pelaksanaan kegiatan dijaga dengan kepatuhan perangkat desa terhadap petunjuk teknis pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan dijalankan sesuai panduan resmi, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Plh. Sekretaris Desa Matang Ginalun menambahkan bahwa ketepatan juga dijaga melalui dokumentasi dan pelaporan yang dilakukan secara transparan. Semua kegiatan didokumentasikan agar prosesnya dapat dipantau dan diverifikasi oleh pihak terkait.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan telah memenuhi prinsip ketepatan secara administratif dan substantif. Kepatuhan terhadap RKPDes, APBDes, dan petunjuk teknis menjadi bukti bahwa kegiatan telah dijalankan sesuai regulasi, sementara relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat menunjukkan ketepatan substantif dalam penerapan program. Pengawasan dari pihak kecamatan, pendamping desa, dan masyarakat turut memperkuat jaminan akuntabilitas pelaksanaan. Dengan demikian, Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan dapat dikatakan tepat arah, tepat sasaran, dan

.....

tepat manfaat, karena tidak hanya sejalan dengan dokumen perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa sebagaimana yang diharapkan dalam teori evaluasi kebijakan Dunn.

KESIMPULAN

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a) Efisiensi telah dicapai dalam tahapan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Serta selain itu, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaannya masih didapatkan hasil yang cukup efisien;
 - b) Kecukupan masih dikategorikan cukup memadai pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa;
 - c) Pemerataan telah dicapai pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa;
 - d) Responsivitas dikategorikan tinggi pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa; dan
 - e) Ketepatan telah dicapai pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:
 - a) ketimpangan partisipasi masyarakat, di mana hanya kelompok tertentu yang aktif memberikan usulan, sedangkan masyarakat di lapisan bawah cenderung pasif karena keterbatasan akses informasi dan kapasitas;
 - b) keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun RKPDes secara berbasis analisis kebutuhan menyebabkan perencanaan sering bersifat rutinitas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil lapangan;
 - c) Keterbatasan kapasitas fiskal desa juga menjadi faktor pembatas yang mengakibatkan tidak semua program prioritas dapat diakomodasi dalam anggaran tahunan;
 - d) faktor kondisi cuaca, keterlambatan pasokan bahan, dan fluktuasi harga material turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program fisik; dan
 - e) Dalam konteks pertanggungjawaban kepada masyarakat, penyampaian informasi juga belum berjalan efektif. Walaupun pemerintah desa telah menyediakan media transparansi seperti papan informasi dan forum musyawarah, bahasa dan format laporan yang terlalu teknis membuat masyarakat sulit memahami isi laporan.

REFERENSI

Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Duun, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (terj)*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Fulmer, Robert M. 1974. *The New Management*. New York: Mc Millan Publishing
- George, Claude S. Jr. 1964. *Management in Industry*. New Jersey: Prentice-Hall
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar. Pengertian. dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Pers
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
-

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rosda
- Mukhtar . 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta:Bina Aksara
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pollit, Chrsithoper & Stephen Harrison. 1994. *Handbook of Public Service Management*. Massachuseets: Blackwell. Business
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Terry, Goerge R. 2012. *Asas-Asas Manajemen (terj)*. Bandung: Alumni
- Terry, George R. & Leslie W. Rue. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen (terj)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sumber Lainnya

- Baiena, La; Hariyanti, Dwi; Usmany, Paul; 2024; *Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Mediasi (Studi Empiris Pada Negeri Administratif Gale-Gale Kabupaten Maluku Tengah*; journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/5179/2893 Vol. 5 No. 2 (2024): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ); Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI).
- Dewi, Luh Linda Trisna; Yudiatmaja, Fridayana; 2023; *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021*; [ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMAJM/article /view/62676/28013](http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMAJM/article/view/62676/28013); Vol. 9 No. 3 (2023): Bulan Desember; Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurmahadi; Zul Hendri; Erlindawati; Herlisda; 2024; *Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*; [jurnal.unimor.ac.id/index.php/ JEP/article/view/7785/2028](http://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JEP/article/view/7785/2028); Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Ekonomi Pembangunan; rogram Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor.
- Primadi Candra Susanto; Josua Panatap Soehaditama; Atong Soekirman; Agus Suhendra; Adelia Dwi Valentin; Sismiati Sismiati; 2025; *Konsep Penelitian Kualitatif : Tinjauan Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan Etnografi, Informan, In-Depth Interview dan Focus Group Discussion*; ejournal.arimbi.or.id/index.php/JIMaKeBiDi/article/view/485/747; Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital; Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia.
- Tohari; Gunarianto; Khojanah; 2021; *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*; publishing-
-

widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/view/3194/1696; Vol 2, No 1:
WNCEB 2021; Universitas Widyagama Malang.
www.bps.go.id, diakses 15 Maret 2025
www.prokal.co/kriminal/1773869533/kepala-desa-dan-oknum-asn-tersandung-korupsi, diakses
16 Maret 2025
www.kasel.antaraneews.com/berita/449358/kejari-hst-eksekusi mantan-kepala-desa-terpidana-
korupsi-apbdes, diakses 16 Maret 2025